

PASAR RAKYAT – PUSAT PERBELANJAAN – TOKO SWALAYAN

2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 9, LD 2024/NO.9. TLD NO. 9, 38 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK

- Kebebasan berusaha di sektor Perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kemandirian dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pasar Rakyat; Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 12 hlm.